

**Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang  
Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir**

Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, Ovi Triana Zulfa, Marchelino<sup>1</sup>,

**Keywords :**

Jebakan,  
Koperasi,  
Rentenir.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[ahmadrifai4600@gmail.com](mailto:ahmadrifai4600@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pancasila ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Landasan koperasi yaitu Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan negara serta merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap anggota wajib menghayati agama yang dianutnya. Selalu berlaku jujur dalam berkoperasi. Tidak membedakan suku bangsa dan paham politik setiap anggotanya. Memajukan kebersamaan untuk mengembangkan koperasi. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Selain kepentingan anggota, kepentingan masyarakat sekitarnya perlu mendapat perhatian. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan landasan yang mendasar diterapkan dalam kegiatan koperasi dapat diharapkan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota maupun masyarakat akan tercapai.*

## Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang mahasiswa dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada. Dharma ini harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, termasuk staf pengajar yang ada. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh Universitas Pamulang bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Pakulonan, pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu perguruan tinggi, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa Memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, untuk menghindari jebakan rentenir.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan ini, mahasiswa dengan kelompok masyarakat Di Kelurahan Pakulonan. Dengan kegiatan ini para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman. Para peserta dapat memahami tentang koperasi simpan pinjam dan mendapatkan pengetahuan terkait bahayanya meminjam dari rentenir.

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Seperti yang diatur Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Modal koperasi antara lain terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-

cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi dibiayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Konsep koperasi sudah dipayungi oleh undang-undang, tetapi tetap saja keberadaan koperasi belum bisa berjalan secara efektif. Koperasi memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan badan usaha lain. Belakangan ini banyak masyarakat yang melakukan pinjaman melalui rentenir atau sering disebut dengan bank keliling dibandingkan meminjam uang melalui koperasi, alasannya karena meminjam uang melalui rentenir jauh lebih mudah persyaratannya dibandingkan koperasi dan lembaga peminjam uang lainnya tanpa memikirkan dampak yang harus di terima di kemudian hari. Karena cara dan persyaratan yang mudah, cepat dalam proses pencairannya sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meminjam kepada rentenir tanpa berpikir apa dampak dari pinjaman tersebut. Setelah pinjamannya disetujui rentenir akan mencekik. Masalah rentenir ini awalnya seperti membantu tapi ujung ujungnya nyungklukeun (mendorong dari belakang), dibayar pake bunga tanpa mengurangi pokok,"

Rentenir menjadi sumber meminjam uang bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memenuhi gaya hidupnya, seperti memiliki televisi, telepon selular dan motor. Ketergantungan mereka pada rentenir bukan sekadar faktor ekonomi, namun pola pikir (mindset) yang hedonistik turut melanggengkan ketergantungannya pada rentenir. Karena itu, pola pelepasannya dari ketergantungan itu harus melibatkan banyak pihak dan bersatu dalam satu kelompok masyarakat. Kelompok ini bertugas memberikan pelatihan keterampilan, mengubah pola pikir, mengembalikan fungsi keluarga, serta memutus rantai rentenir. Guna mendapatkan uang untuk mencicil pinjaman itu, mereka memperoleh dari hasil meminjam ke rentenir lain untuk menutupi

hutang sebelumnya. Karena keadaan mereka yang terlilit hutang rentenir tersebut sehingga mereka tidak bisa terlepas dari hubungan kepada rentenir satu dengan rentenir yang lainnya.

### **Metode**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2021 ini diikuti oleh 25 orang sebagai perwakilan masyarakat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang koperasi dan rentenir kepada perwakilan masyarakat.

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang memberikan informasi tentang perkoperasi untuk menghindari jebakan rentenir kepada para masyarakat sebagai perwakilan masyarakat kelurahan Pakulonan. Untuk para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman dan memahami tentang koperasi simpan pinjam dan mendapatkan pengetahuan terkait bahaya meminjam dari rentenir.

### **Hasil Dan Pembahasan**

PKM yang dilakukan dengan kegiatan utama yaitu tatap muka dan memberi edukasi serta informasi tentang perkoperasian dan menghindari jebakan rentenir pada kelurahan Pakulonan.

Pertemuan pada tatap muka saat penyampaian materi dengan metode :

1. Pre Lesson, yaitu aktifitas yang dilakukan sebelum memulai penyampaian materi seperti memperkenalkan diri.
2. Whilst yaitu inti dari kegiatan ini adalah penyampaian materi
3. Post Lesson yaitu beberapa review, dan tanya jawab

Berdasarkan materi yang diberikan tanya jawab kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Pakulonan, selama kegiatan

pengabdian kepada masyarakat berlangsung, kegiatan ini membuahkan hasil sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam perkoperasian dan bahaya jebakan rentenir.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Koperasi dan Rentenir.
3. Telah tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan
4. Telah tercapainya target materi yang direncanakan
5. Hasil dari kemampuan masyarakat dalam memahami materi



*Gambar 1. Kelurahan Pakulonan dan Mahasiswa*



*Gambar 2. Perwakilan kelurahan memberikan sambutan*

**Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, Ovi Triana Zulfa, Marchelino**  
**Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir**



Gambar 3. Memberikan Plakat/cinderamata



Gambar 4. Penyampaian Materi



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab

## Pembahasan

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Contoh Koperasi Unit Desa : Di daerah Majalengka, Kec. sidangwangi, Desa bantar agung ada yang namanya Koperasi Bantar Agung. Awal pendiriannya mendirikan kedai kopi yang bertujuan untuk mengangkat potensi kopi lokal. Koperasi Bantar Agung ini menyalurkan modal usaha Rp. 1,1 Miliar unruk 813 kepala keluarga (KK) besarnya mulai dari 2jt sampai 10jt brerarti. Awal usahanya bu hanya untuk menyediakan tempat kopi saja untuk UMKM warga Desanya, Hanya menjual Keripik pisang, Keripik singkong, emping dll. Dikelola atau dikembangkan usaha ini oleh Desa Cerdas Mandiri Lestari. Dari yang hanya menjual kopi sampai akhirnya menjadikan tempat ini yang menawarkan keindahan alamnya ibu. Sampai akhirnya dari modal koperasi yaitu modal bersama menjadi usaha wisata yang sangat menjanjikan. Dan hasil untuk bersama.

Kelebihan Koperasi :

- Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Maksudnya anggota dapat
- Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya
- Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat
- Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.

Kekurangan Koperasi Yaitu:

- Koperasi sulit berkembang karena keterbatasan dibidang permodalan.
- Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.
- Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.

- Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.

Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah organisasi gerakan Koperasi yang bersifat tunggal, idiil dan otonom berazaskan Pancasila sebagai dasar negara serta nilai-nilai budaya, kesadaran berpribadi, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. DEKOPIN mendasarkan fungsinya pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada jati diri Koperasi sebagaimana dianut oleh Koperasi di seluruh dunia dan Undang-undang tentang Perkoperasian yang berlaku. DEKOPIN bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi dalam kedudukannya sebagai sistem dan pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola ekonomi nasional berdasarkan konstitusi dengan tetap menegakkan jati diri Koperasi.

“ Rentenir Yang Berkedok Koperasi ”  
Disekitar kita masih banyak sekali rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam (KSP) terlebih lagi pada saat masa pandemic seperti ini yang diman banyak orang memerlukan dana tambahan untuk keperluan sehari-hari , rentenir yang berkedok sebagai koperasi ini tidak memiliki badan hukum koperasi. Dengan mengaku-ngaku sebagai koperasi, mereka mencari mangsa untuk menjerat korban nya melalui pinjaman yang mudah tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Biasanya sasaran praktik rentenir para lintah darat bukan cuma pedagang kecil dipasar tetapi sudah merambah khusus nya ibu-ibu rumah tangga. Rentenir mampu membunuh masa depan! Mengapa? Uang yang dipinjamkan adalah uang jahat, dimana uang tersebut hasil keuntungan dari mencekik hidup orang dan uang itu tidak membawa berkat atau keberkahan. Sebelum kita bedah bagaimana rentenir menyamar sebagai koperasi, ita perlu ketahui definisi koperasi.

Ciri-ciri rentenir yang berkedok sebagai koperasi yang memberi iming-iming kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh uang jahat berupa

pinjaman, yaitu seperti :  
3. Syarat pinjaman yang sangat mudah  
g. Hanya dengan foto copy KTP masyarakat sudah bisa pinjam (Rentenir biasanya sudah mentarget atau menyasar ke masyarakat, umumnya seperti yang sudah dijelaskan bahwa sasarannya adalah pedagang kecil atau pedagang pasarbahkan ibu-ibu rumah tangga yang domisilinya tidak berpindah-pindah)  
h. Peminjam otomatis langsung menjadi anggota. (Ini cara rentenir mengelabui korban seolah-olah terdaftar sebagai anggota)  
i. Tidak minta persetujuan pasangan , bagi yang sudah menikah (Syarat standar peminjaman ini sengaja di buang agar korban langsung terjerat)  
j. Administrasi sekedarnya hanya berupa kartu iuran hutang dengan tulisan tangan.  
k. Ditawarkan bonus potongan angsuran bila berhasil ajak orang lain atau merekomendasikannya.  
l. Jika terjadi kredit macet korban ditawarkan pinjaman baru atau penambahan limit pinjaman untuk membayar angsuran. (Ini cara rentenir untuk mengelabui korban, mereka seolah-olah menolong tetapi sesungguhnya memperberat beban pinjaman korban)  
4. Bunga pinjaman sangat tinggi bahkan Bungan pinjaman palsu  
f. Bunga pinjaman tinggi umumnya 20% perbulan.  
g. Ditawarkan bunga pinjaman palsu sebesar 1% tetapi Bungan nya di hitung perhari atau setara 30% perbulan alias 365 perbulan.  
h. Denda keterlambatan mencapai 20% dan denda keterlambatan ini bunga per bunga.  
i. Meminta DP kepada korban untuj pencairan dana pinjaman yang mereka anggap besar. (Hal ini harus di waspadai karena tidak ada kebijakan koperasi yang seperti ini). (Jadi Ketika korban gagal membayar, mereka akan menyita jaminan yang ada)  
Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 17 Tahun 2012

### **Kesimpulan**

Simpulan yang dapat ditarik setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa-

**Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, Ovi Triana Zulfa, Marchelino**  
**Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Untuk**  
**Menghindari Jebakan Rentenir**

mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UNPAM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai perkoperasian dan bahayanya jebakan rentenir para perwakilan masyarakat.
2. Memberikan manfaat bagi para perwakilan masyarakat Kelurahan Pakulonon, Tangerang Selatan bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi sebagai langkah simpan pinjam

### **Daftar Pustaka**

Anindia Larasati, 2013, Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP)

Baswir,. 2000. Koperasi Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Hellyana, C. M. (2013). Peningkatan Kualitas Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Melalui Knowledge Management System. Jurnal Koperasi Simpan Pinjam.

Hendrojogi, Drs. 2004. Koperasi: Asas Asas, Teori, dan Praktik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Manullang, Manajemen Koperasi Indonesia, Ghalia Indonesia. Tahun 2004

Sukanto, Reksohadiprojo, 1993. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: BPFE Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.